



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Opsional Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74

- Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :
 - a. PDH Khaki;
 - b. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat;

- c. PDH Kemeja Putih bawahan hitam;
 - d. Pakaian Dinas Harian Batik atau Baju Taqwa/Muslim .
- (2) PDH Khaki dan kelengkapannya sebagaimana ayat (1) huruf a di atas terdiri dari :
- a. Pria
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kepala ikat pinggang berlogo KORPR, Peci Nasional;
 - 4. Lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah provinsi, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama SKPD dan tanda pengenalan, tanda jabatan dan pangkat;
 - 5. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
 - 6. Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya dalam lampiran I, huruf A. 1;
 - b. Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
 - 3. Sepatu kulit model fantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki disesuaikan dengan warna pakaian;
 - 4. Lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah provinsi, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama SKPD, tanda pengenalan, tanda jabatan dan pangkat;
 - 5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab putih polos;
 - 6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - 7. Bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 - 8. Model pakaian Dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya dalam lampiran I huruf A.2 dan A.3.
- (3) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat dan kelengkapannya sebagaimana ayat (1) huruf b di atas terdiri dari:
- a. Pria
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 - 2. Celana panjang warna hijau;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kepala ikat pinggang bertulis PERTAHANAN SIPIL;
 - 4. Lencana KORPRI, lambang Linmas, nama Linmas dengan kain, monogram Linmas, papan nama, nama pemerintah daerah dan nama SKPD, dan tanda pengenalan;
 - 5. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
 - 6. Khusus untuk Pegawai dengan jabatan Camat memakai atribut tanda jabatan dan pangkat;
 - 7. Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf B.1.

b. Wanita:

1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau;
2. Rok panjang sampai mata kaki atau pendek, warna hijau;
3. Sepatu kulit model fantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki diserasikan dengan warna pakaian;
4. Lencana KORPRI, lambang Linmas, nama Linmas dengan kain, monogram linmas, papan nama, nama pemerintah daerah dan nama SKPD dan tanda pengenal;
5. Khusus untuk Pegawai dengan jabatan Camat memakai atribut tanda jabatan dan pangkat;
6. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam polos;
7. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
8. Bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
9. Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf B.2.

(4) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Bawahan Hitam dan kelengkapannya sebagaimana ayat (1) huruf c di atas terdiri :

a. Pria:

1. Kemeja lengan panjang dengan manset atau lengan pendek, dengan saku atas sebelah kiri berwarna putih;
2. Celana panjang warna hitam;
3. Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
4. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
5. Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf C.1;

b. Wanita:

1. Kemeja lengan panjang dengan manset, dan saku atas sebelah kiri warna putih;
2. Rok panjang sampai mata kaki warna hitam;
3. Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
4. Sepatu kulit model fantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki diserasikan dengan warna pakaian;
5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam polos;
6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
7. Bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
8. Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita sebagaimana dimaksud gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf C.2.

(5) Pakaian Dinas Harian batik/muslim bermotif bordir dan kelengkapannya sebagaimana Pasal ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Batik Pria
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, bermotif batik;
 2. Celana panjang warna menyesuaikan;
 3. Memakai tanda pengenal, lencana KORPRI dan papan nama;
 4. Sepatu model tertutup dan kaos kaki ;
 5. Model Pakaian Dinas Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf D.1.
- b. Batik Wanita:
 1. Kemeja lengan panjang bermotif batik;
 2. Rok/Celana panjang warna menyesuaikan; dan
 3. Memakai tanda pengenal, lencana KORPRI dan papan nama;
 4. Sepatu kulit model pantovel, kaos kaki menyesuaikan;
 5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan:
 6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 7. Bagi wanita hamil dan tak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 8. Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf D.2.
- c. Baju Taqwa untuk Pegawai Pria
 1. Kemeja lengan panjang warna putih motif bordir khas Tasikmalaya;
 2. Celana panjang warna menyesuaikan;
 3. Peci Nasional;
 4. Sepatu tertutup dan Kaos kaki;
 5. Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf D.3.
- d. Baju Muslim untuk Pegawai Wanita
 1. Baju panjang warna putih dengan kerah ciang i, lengan panjang dengan motif bordir;
 2. Rok panjang/celana sampai mata kaki ;
 3. Sepatu kulit model fantovel dan Kaos kaki;
 4. Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf D.4

2. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah :
- a. Hari Senin-Selasa : PDH Khaki
 - b. Hari Rabu : PDH Kemeja Putih Bawahan Hitam
 - c. Hari Kamis : PDH Batik
 - d. Hari Jum'at: : Baju Taqwa/Muslim
 - e. Hari Sabtu (bagi instansi dengan 6 hari kerja) : PDH Batik

- (2) Penggunaan PSH, PSR, PSL, dan PDL disesuaikan dengan acara ;
- (3) Pakaian Harian Perlindungan Masyarakat digunakan pada saat hari ulang tahun perlindungan masyarakat atau disesuaikan dengan ketentuan acara;
- (4) Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pengaturan Pakaian Dinas adalah :
- a. Hari Senin Dan Selasa : Pakaian Dinas Harian/PDH lengan pendek BNPB (baju warna coklat muda dan celana /rok warna hijau tua)
 - b. Hari Rabu dan Kamis : PDL BPBD Kab. Tasikmalaya (warna abu-abu)
 - c. Hari Jum'at : Pakaian Kaos Kerja Lapangan warna orange bagi yang melaksanakan olahraga dan setelahnya berpakaian Batik khas BPBD.
- (5) Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, Pengaturan Pakaian Dinas adalah :
- a. Hari Senin - Selasa : PDH Putih Biru
 - b. Hari Rabu : PDH Kemeja Putih Bawahan Hitam
 - c. Hari Kamis : PDH Batik
 - d. Hari Jum'at: : Baju Taqwa/Muslim
 - Bagi Petugas lapangan : Menggunakan PDL
- (6) Penggunaan Pakaian bagi Tenaga Kependidikan, Pengaturan Pakaian Dinas adalah :
- a. Hari Senin - Selasa : PSH Abu-Abu
 - b. Hari Rabu : PDH Kemeja Putih Bawahan Hitam
 - c. Hari Kamis : PDH Batik
Khusus Minggu ke-4 Batik PGRI
 - d. Hari Jum'at: : Baju Taqwa/Muslim
 - e. Hari Sabtu : Seragam pramuka digunakan serempak disemua jenjang pendidikan
- (7) Penggunaan Pakaian bagi petugas front office pelayanan perijinan di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Pengaturan Pakaian Dinas adalah :
- a. Hari Senin, Selasa, Kamis : Batik
 - b. Hari Rabu : PDH Kemeja Putih Bawahan Hitam
 - c. Hari Jum'at: : Baju Taqwa/Muslim Bordir
- (8) PDL di lingkungan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Tenaga Kebersihan digunakan setiap hari sesuai pelaksanaan tugasnya, terkecuali hari-hari tertentu yang mewajibkan pegawai menggunakan PDH umum.
- (9) Pakaian olah raga digunakan setiap hari Jum'at, pada saat kegiatan olah raga sampai dengan pukul 09.00 dan digunakan pada hari-hari tertentu yang mengharuskan memakai pakaian olahraga.

- (10) Pakaian seragam KORPRI digunakan untuk:
- upacara-upacara hari besar nasional;
 - setiap tanggal 17 (tujuh belas), kecuali apabila dibulan yang bersangkutan ada hari besar nasional; dan
 - rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 9